PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 169/PKS/PPL-FT.UNTAN/2025

TENTANG

PEMBUATAN APLIKASI PRESENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEMPARUK, SAMBAS

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.

NIP : 199405172024061001

Jabatan : Dosen

Alamat : Kampus Universitas Tanjungpura Kota Pontianak

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ammar Wirdiyansyah

NIP/NIM : D1041221029

Jabatan : Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanjungpura

Alamat : Jalan Paris 2 Nomor 169 RT 11, RW 22

Kota Pontianak, 78256

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan dan fungsi masing-masing, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pembuatan Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama di Semparuk, Sambas dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama di Semparuk, Sambas adalah salah satu modul di dalam Sistem Presensi Online Berbasis Web untuk Sekolah Menengah Pertama di Semparuk, Sambas yang dapat digunakan oleh seluruh Tenaga Kependidikan (Guru) di Sekolah Menengah Pertama Semparuk, Sambas. Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama Semparuk, Sambas ini berfungsi untuk

melakukan presensi terhadap siswa oleh guru yang akan otomatis tersimpan secara online oleh sistem.

PASAL 2 TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memfasilitasi pencatatan kehadiran siswa secara digital, memudahkan guru dan staf dalam memantau kehadiran secara real-time, mempercepat proses rekapitulasi data presensi, meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan dalam pencatatan manual, serta meningkatkan efisiensi administrasi kehadiran di sekolah menengah, khususnya di wilayah terpencil, melalui penerapan Sistem Presensi Online Berbasis Web.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembuatan Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama Semparuk, Sambas yang salah satunya adalah tentang pemilihan dan penentuan tema, layout, dan isi konten halaman serta hal yang lainnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selaku pemilik aplikasi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk pembuatan sistem ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Memperoleh / mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya mengenai aplikasi versi *android mobile phone* dan versi website yang digunakan dalam perjanjian ini;
- b. memperoleh / mendapatkan Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama Semparuk, Sambas sesuai dengan keinginan dari PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA dalam merancang sistem; dan
- c. memperoleh hak akses dan mempergunakan secara menyeluruh Aplikasi Presensi Siswa Sekolah Menengah Pertama Semparuk, Sambas versi *android mobile phone* dan *website*.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. memfasilitasi di dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi presensi siswa sekolah menengah pertama Semparuk, Sambas di Universitas Tanjungpura; dan
- b. menyediakan anggaran pelaksanaan pembuatan aplikasi presensi siswa sekolah menengah pertama Semparuk, Sambas di Universitas Tanjungpura.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima pembayaran biaya pelaksanaan pembuatan aplikasi presensi siswa sekolah menengah pertama Semparuk, Sambas di Universitas Tanjungpura; dan
- b. mendapatkan data-data dan dokumen pendukung dari PIHAK PERTAMA untuk mendesain dan membuat sistem sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. membuat aplikasi Sistem Presensi Online Berbasis Web untuk mendukung pencatatan kehadiran siswa secara digital di sekolah menengah daerah terpencil;
- b. menyediakan dashboard web untuk memudahkan guru dan staf sekolah dalam memantau kehadiran siswa secara real-time;
- c. menyediakan API untuk integrasi atau pengembangan lanjutan sistem presensi berbasis web; dan
- d. menyediakan video demo penggunaan aplikasi Sistem Presensi Online Berbasis Web untuk administrator, guru, dan siswa.

PASAL 5 TEMPAT DAN WAKTU

(1) Waktu pelaksanaan pembuatan video sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan selesai.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Besarnya biaya pelaksanaan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

PASAL 7 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menghasilkan keputusan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Kota Pontianak.

PASAL 8 LAIN-LAIN

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditempel materai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ammar Wirdiyansyah NIM. D1041221029

<u>Izuardo Zulkarnain, S.Pd., M.T.</u> NIP. 199405172024061001